



**PUTUSAN**

Nomor 10/Pid.B/2024/PN Kbm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kebumen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmad Sobirin Alias Boy Bin Umar Hasan
2. Tempat lahir : Perajin
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 12 Maret 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rumah kos Dukuh Prumpung, Kelurahan Bumirejo, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 10/Pid.B/2024/PN Kbm tanggal 29 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.B/2024/PN Kbm tanggal 29 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sobirin Alias Boy Bin Umar Hasan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sobirin Alias Boy Bin Umar Hasan berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam)

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak amal dengan ukuran tinggi 77,5cm x panjang 43,5cm x lebar 43,5cm yang terbuat dari kaca dan rangka aluminium warna putih.

Dikembalikan kepada takmir masjid As-Syifa melalui Saksi Yos Prabowo.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam dengan Nomor Polisi DK-2046-IE.

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Ahmad Sobirin Alias Boy Bin Umar Hasan pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sekitar pukul 03.00 wib atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 bertempat di Masjid As-Syifa RS PKU Muhammadiyah Gombong, Jl. Yos Sudarso Kel. Wonokriyo Kec. Gombong Kab. Kebumen atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kebumen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Dengan sengaja mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar pukul 00.15 wib, terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam DK-2046-IE, memasuki areal parker RS PKU Muhammadiyah Gombong. Setelah situasi dianggap aman, sekitar pukul 03.00 wib terdakwa masuk ke dalam Rumah Sakit dan langsung menuju Masjid As-Syifa kemudian mengambil kotak amal lalu membukanya dan mengambil uang dalam kotak amal tersebut.

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan terdakwa, takmir Masjid As-Syifa mengalami kerugian lebih kurang Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Bahwa terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam perkara pencurian sebagaimana Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Bnr tanggal 23 Juni 2020.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. Yos Prabowo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai saksi di persidangan sehubungan dengan terjadinya pencurian uang dalam kotak amal di Masjid As-Syifa RS PKU Muhamadiyah Gombang, pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar pukul 01.40 WIB;

- Bahwa Saksi bekerja di RS PKU Muhamadiyah Gombang dan merupakan Takmir Masjid As-Syifa RS PKU Muhamadiyah Gombang.

- Bahwa Saksi mengetahui hilangnya uang dalam kotak amal Masjid As-Syifa sekitar pukul 15.00 WIB, selepas Saksi menunaikan ibadah sholat ashar, Saksi melihat kotak amal yang semula berada di depan masjid telah berpindah posisi di bawah tangga masjid dan Saksi melihat uang dalam kotak amal tersisa Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah).

- Bahwa kotak amal sudah dalam keadaan tidak terkunci atau tergembok.

- Bahwa uang dalam kotak amal sebelumnya berjumlah kurang lebih Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi bersama Saksi Sujarwo dan Saksi Afif Amirudin kemudian membuka rekaman cctv masjid dan terlihat jelas pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar pukul 01.43 WIB, Terdakwa mengangkat kotak amal dari depan masjid menuju bawah tangga Masjid As-Syifa;

- Bahwa adapun cara Terdakwa mengambil uang dalam kotak amal tersebut yaitu dengan cara membongkar pengait berupa baut yang menempelkan kotak amal ke tembok serta membongkar gembok yang mengunci kotak amal;

- Bahwa Terdakwa sebelum mengambil kotak amal tersebut tidak pernah meminta izin kepada pengurus Masjid As-Syifa RS PKU Muhamadiyah Gombang;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian pencurian tersebut Masjid As-Syifa RS PKU Muhamadiyah Gombang mengalami kerugian sekitar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**2. Sujarwo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan terjadinya pencurian uang dalam kotak amal pada Masjid As-Syifa RS PKU Muhamadiyah Gombang, pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar pukul 01.40 WIB;

- Bahwa Saksi mengetahui hilangnya uang dalam kotak amal Masjid As-Syifa sekitar pukul 15.00 wib, selepas Saksi menunaikan ibadah sholat ashar, dimana Saksi melihat kotak amal yang semula berada di depan masjid telah berpindah posisi di bawah tangga masjid dan Saksi melihat uang dalam kotak amal tersisa Rp. 7.000,00 (tujuh ribu rupiah);

- Bahwa saat ditemukan kotak amal sudah dalam keadaan tidak terkunci atau tergembok;

- Bahwa uang dalam kotak amal sebelumnya berjumlah kurang lebih Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi bersama Saksi Yos Prabowo dan Saksi Afif Amirudin kemudian membuka rekaman cctv masjid dan terlihat jelas pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar pukul 01.43 WIB, terdakwa mengangkat kotak amal dari depan masjid menuju bawah tangga masjid As-Syifa;

- Bahwa Terdakwa pada saat mengambil uang dalam kotak amal tersebut tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pengurus Masjid As-Syifa RS PKU Muhamadiyah Gombang;

- Bahwa akibat kejadian pencurian tersebut Masjid As-Syifa RS PKU Muhamadiyah Gombang mengalami kerugian sekitar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Kbm



**3. Muhammad Afif**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan terjadinya pencurian uang dalam kotak amal pada Masjid As-Syifa RS PKU Muhamadiyah Gombang;
- Bahwa sehari-hari Saksi bekerja sebagai Kordinator Satuan Pengamanan RS PKU Muhamadiyah Gombang;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya peristiwa pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar pukul 15.30 WIB;
- Bahwa Saksi pada saat bertugas mendapat laporan dari Saksi Yos Prabowo yang merupakan takmir Masjid As-Syifa bahwa telah terjadi pencurian uang dalam kotak amal masjid As-Syifa;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Yos Prabowo dan Saksi Afif Amirudin kemudian membuka rekaman cctv masjid dan terlihat jelas pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar pukul 01.43 WIB, Terdakwa mengangkat kotak amal dari depan masjid menuju bawah tangga Masjid As-Syifa;
- Bahwa uang dalam kotak amal sebelumnya berjumlah kurang lebih Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pada saat mengambil uang dalam kotak amal tersebut tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pengurus Masjid As-Syifa RS PKU Muhamadiyah Gombang;
- Bahwa akibat kejadian pencurian tersebut Masjid As-Syifa RS PKU Muhamadiyah Gombang mengalami kerugian sekitar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil uang dalam kotak amal Masjid As-Syifa RS PKU Muhammadiyah Gombang pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar pukul 03.00 WIB;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar pukul 00.15 WIB, Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam dengan nomor polisi DK-2046-IE, memasuki areal



parkir RS PKU Muhammadiyah Gombong melalui pintu masuk sebelah timur dan parkir di depan IGD kemudian dengan berjalan kaki Terdakwa keluar dari rumah sakit menuju Indomaret sebelah barat rumah sakit sambil menunggu situasi di dalam rumah sakit sepi;

- Bahwa setelah situasi dianggap aman, sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa masuk ke dalam Rumah Sakit melalui pintu barat dan langsung menuju Masjid As-Syifa kemudian mengambil kotak amal yang terletak di depan masjid lalu membawanya menuju bawah tangga Masjid As-Syifa, selanjutnya Terdakwa membuka kunci kotak amal tersebut dengan merusak engsel gembok menggunakan kayu berupa patahan gagang sapu sepanjang kurang lebih 20 (dua puluh) cm yang berada di bawah tangga, dimana Terdakwa memasukkan kayu tersebut ke pengait gembok lalu diputar sehingga engsel gembok patah;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka kotak amal tersebut dan mengambil uang yang ada di dalamnya sejumlah kurang lebih Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) menggunakan tangan kanan dan memasukkannya ke dalam saku celana, kemudian Terdakwa meninggalkan kotak amal tersebut di bawah tangga dan keluar melalui pintu barat dengan berjalan kaki dan masuk ke dalam rumah sakit kembali melewati pintu masuk timur untuk mengambil sepeda motor lalu pulang ke rumah;

- Bahwa Terdakwa pada saat mengambil uang dalam kotak amal tersebut tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pengurus Masjid As-Syifa RS PKU Muhammadiyah Gombong;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam perkara pencurian sebagaimana Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Bnr tanggal 23 Juni 2020;

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kotak amal dengan ukuran tinggi 77,5 cm x panjang 43,5 cm x lebar 43,5 cm yang terbuat dari kaca dan rangka aluminium warna putih.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam dengan Nomor Polisi DK-2046-IE.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil uang dalam kotak amal Masjid As-Syifa RS PKU Muhammadiyah Gombong pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar pukul 03.00 WIB;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar pukul 00.15 WIB, Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam dengan nomor polisi DK-2046-IE, memasuki areal parkir RS PKU Muhammadiyah Gombong melalui pintu masuk sebelah timur dan parkir di depan IGD kemudian dengan berjalan kaki Terdakwa keluar dari rumah sakit menuju Indomaret sebelah barat rumah sakit sambil menunggu situasi di dalam rumah sakit sepi;
- Bahwa setelah situasi dianggap aman, sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa masuk ke dalam Rumah Sakit melalui pintu barat dan langsung menuju Masjid As-Syifa kemudian mengambil kotak amal yang terletak di depan masjid lalu membawanya menuju bawah tangga Masjid As-Syifa, selanjutnya Terdakwa membuka kunci kotak amal tersebut dengan merusak engsel gembok menggunakan kayu berupa patahan gagang sapu sepanjang kurang lebih 20 (dua puluh) cm yang berada di bawah tangga, dimana Terdakwa memasukkan kayu tersebut ke pengait gembok lalu diputar sehingga engsel gembok patah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka kotak amal tersebut dan mengambil uang yang ada di dalamnya sejumlah kurang lebih Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) menggunakan tangan kanan dan memasukkannya ke dalam saku celana, kemudian Terdakwa meninggalkan kotak amal tersebut di bawah tangga dan keluar melalui pintu barat dengan berjalan kaki dan masuk ke dalam rumah sakit kembali melewati pintu masuk timur untuk mengambil sepeda motor lalu pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa pada saat mengambil uang dalam kotak amal tersebut tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pengurus Masjid As-Syifa RS PKU Muhammadiyah Gombong;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam perkara pencurian sebagaimana Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Bnr tanggal 23 Juni 2020;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut Masjid As-Syifa RS PKU Muhammadiyah Gombang mengalami kerugian sekitar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “barangsiapa” dalam tindak pidana umum menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata “barangsiapa” menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan “setiap orang” atau “*Hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*Dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya ( *error in persona* );

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Ahmad Sobirin Alias Boy Bin Umar Hasan telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perk : PDM-11/KEBUM/01/2024, tanggal 29 Januari 2024, dalam persidangan Terdakwa Ahmad Sobirin Alias Boy Bin Umar Hasan setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHAP, ternyata Terdakwa membenarkan dan identitas Terdakwa dalam dalam Surat Dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan Saksi-Saksi di depan persidangan

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Kbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunjukkan bahwa Ahmad Sobirin Alias Boy Bin Umar Hasan adalah Terdakwa dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur kesatu ini telah terpenuhi menurut hukum

## **Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” haruslah dimaksudkan untuk dikuasai, maksudnya ketika seseorang mengambil sesuatu barang maka barang tersebut haruslah belum ada di dalam kekuasaannya. Pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, R. Soesilo, Politeia, Bogor, Halaman 250);

Menimbang, bahwa dalam penjelasan lain yang dimaksud “mengambil (wegnemen)”, berarti sengaja dengan maksud. Kata Koster Henke et al, dengan mengambil saja belum merupakan pencurian, karena seluruh atau sebagian harus kepunyaan orang lain, selain itu pengambilan itu harus ada maksud untuk memilikinya bertentangan dengan hak pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa telah mengambil uang di dalam kotak amal Masjid As-Syifa RS PKU Muhammadiyah Gombang yang terletak di di Jl. Yos Sudarso, Kel. Wonokriyo, Kec. Goombang, Kab. Kebumen pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar pukul 03.00 WIB;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar pukul 00.15 WIB, Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam dengan nomor polisi DK-2046-IE, memasuki areal parkir RS PKU Muhammadiyah Gombang melalui pintu masuk sebelah timur dan parkir di depan IGD kemudian dengan berjalan kaki Terdakwa keluar dari rumah sakit menuju Indomaret sebelah barat rumah sakit sambil menunggu situasi di dalam rumah sakit sepi;

Menimbang, bahwa setelah situasi dianggap aman, sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa masuk ke dalam Rumah Sakit melalui pintu barat dan langsung menuju Masjid As-Syifa kemudian mengambil kotak amal yang terletak di depan masjid lalu membawanya menuju bawah tangga Masjid As-Syifa, selanjutnya Terdakwa membuka kunci kotak amal tersebut dengan merusak engsel gembok menggunakan kayu berupa patahan gagang sapu sepanjang kurang lebih 20



(dua puluh) cm yang berada di bawah tangga, dimana Terdakwa memasukkan kayu tersebut ke pengait gembok lalu diputar sehingga engsel gembok patah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa membuka kotak amal tersebut dan mengambil uang yang ada di dalamnya sejumlah kurang lebih Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) menggunakan tangan kanan dan memasukkannya ke dalam saku celana, kemudian Terdakwa meninggalkan kotak amal tersebut di bawah tangga dan keluar melalui pintu barat dengan berjalan kaki dan masuk ke dalam rumah sakit kembali melewati pintu masuk timur untuk mengambil sepeda motor lalu pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa "benda atau goed" menurut Memorie van Toelichting diartikan sebagai "stoffelijk goed dat vatbaar is voor verplaatsing" yaitu benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan, dan dalam perkara ini yang dimaksud dengan "benda" adalah uang tunai sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) milik Masjid As-Syifa RS PKU Muhammadiyah Gombong, yang sebelumnya berada di dalam kotak amal Masjid As-Syifa RS PKU Muhammadiyah Gombong, beralih dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis unsur mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" adalah melakukan perbuatan terhadap suatu barang seperti halnya seorang pemilik padahal perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut tidak mendapat ijin atau tidak seijin dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa frasa "dengan maksud" dalam unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dengan sadar dan dikehendakinya. Dengan kata lain bahwa perbuatan tersebut dikehendakinya dan sadar akibat dari perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar pukul 03.00 WIB di halaman Masjid An Nur yang terletak di wilayah Kecamatan Gombong Kab. Kebumen, Terdakwa telah mengambil uang tunai sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) milik Masjid As-Syifa RS PKU Muhammadiyah Gombong, yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya berada di dalam kotak amal Masjid As-Syifa RS PKU Muhammadiyah Gombang;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil uang tunai sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) milik Masjid As-Syifa RS PKU Muhammadiyah Gombang, sepenuhnya disadari oleh Terdakwa akan mengakibatkan kerugian bagi Masjid As-Syifa RS PKU Muhammadiyah Gombang dan perbuatan tersebut sama sekali tanpa sepengetahuan dan seizin pengurus Masjid As-Syifa RS PKU Muhammadiyah Gombang selaku orang yang berhak dan merupakan pemilik yang sah dari uang tunai sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), sehingga mengakibatkan Masjid As-Syifa RS PKU Muhammadiyah Gombang mengalami kerugian sekitar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak amal dengan ukuran tinggi 77,5cm x panjang 43,5cm x lebar 43,5cm yang terbuat dari kaca dan rangka aluminium warna putih yang disita dari Saksi Yos Prabowo selaku takmir Masjid As-Syifa RS PKU Muhammadiyah Gombang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Masjid As-Syifa RS PKU Muhammadiyah Gombang melalui Saksi Yos Prabowo;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam dengan Nomor Polisi DK-2046-IE yang telah disita dari Terdakwa dan memiliki nilai ekonomis, namun sepanjang persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan kepemilikan atas barang bukti tersebut maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam perkara serupa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Sobirin Alias Boy Bin Umar Hasan tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kotak amal dengan ukuran tinggi 77,5cm x panjang 43,5cm x lebar 43,5cm yang terbuat dari kaca dan rangka aluminium warna putih.

Dikembalikan kepada Masjid As-Syifa RS PKU Muhammadiyah Gombong melalui Saksi Yos Prabowo

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam dengan Nomor Polisi DK-2046-IE.;

Dirampas untuk negara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen, pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024, oleh kami, Puthut Rully Kushardian, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Binsar Tigor Hatorangan P, S.H. dan Hamsira Halim, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ely Sutarsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kebumen, serta dihadiri oleh Arif Andiono, S.H., Penuntut

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Kbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Binsar Tigor Hatorangan P, S.H. Puthut Rully Kushardian, S.H., M.H.

Hamsira Halim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ely Sutarsih, S.H.